



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rolik Istade Bin Sarikun**;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/10 Oktober 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sidomakmur, Kecamatan Air Manjunt, Kabupaten Mukomuko;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Mkm tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Mkm tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROLIK ISTADE Bin SARIKUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **ROLIK ISTADE Bin SARIKUN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Suzuki Futura No. Pol BD-9279-EZ beserta kunci kontak kendaraan;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up merk Suzuki Futura No. Pol BD-9279-EZ atas nama FRANS OKTARIZAL;

Dikembalikan kepada terdakwa ROLIK ISTADE Bin SARIKUN.

 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Non TNKB;

Dikembalikan kepada keluarga korban AHMAD SOLIHUN
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **ROLIK ISTADE Bin SARIKUN** pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu hari di bulan Agustus Tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Desa Talang Kuning Dusun II Swakarsa Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, Setiap orang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Ahmad Solihun, perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa ROLIK ISTADE Bin SARIKUN sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Pkic Up merk Suzuki Futura Nopol BD-9279-EZ akan pulang kerumahnya di Desa Sidomakmur dari membeli sayuran di Desa Bunga Tanjung, ketika melewati Jalan Lintas Desa Talang Kuning Dusun II Swakarsa Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko dengan kecepatan sedang, kondisi jalan lurus dan cuaca cerah, terdakwa melihat di pinggir jalan sebelah kiri jalan raya ada kepulan asap yang berasal dari pembakaran jankos (tandan buah sawit bekas) terdakwa langsung mengurangi kecepatan laju kendaraannya, kemudian terdakwa melihat kedepan tidak ada orang ataupun kendaraan yang akan lewat dari arah depan kendaraan terdakwa, disaat terdakwa akan melintasi kepulan asap tersebut langsung membelokkan laju kendaraannya ke sebelah kanan jalan untuk menghindari kepulan asap tersebut, pada saat posisi kendaraan terdakwa berada di jalur sebelah kanan jalan melewati garis tengah pembatas jalan tanpa terlebih dahulu menghidupkan lampu sein sebelah kanan (lampu tanda bahwa kendaraan akan berbelok ke arah kanan jalan), tiba-tiba dari arah berlawanan dengan kendaraan yang dikemudi oleh terdakwa, datang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter (yang sudah di modifikasi) tanpa Nomor Polisi yang dikendarai korban Ahmad Solihun, seketika itu juga terjadi tabrakan antara keduanya, korban Ahmad Solihun terlempar dan jatuh ketanah diluar aspal sebelah kanan jalan (dilihat dari posisi terdakwa mengemudi), mengetahui mobil terdakwa menabrak sepeda motor terdakwa memberhentikan laju kendaraannya dan langsung turun dari mobilnya untuk menolong korban, bersamaan datang para saksi memberikan pertolongan kepada korban yang sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri lagi, selanjutnya korban Ahmad Solihun langsung di bawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan pengobatan sedangkan terdakwa pergi ke Kantor

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi terdekat untuk melapor/mengamankan diri, kemudian korban di rujuk keRumah Sakit Umum Padang (RSUP) Dr.M. Djamil Padang untuk dilakukan pengobatan.

Akibat terjadinya tabrakan tersebut, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor: 01/IPJ/V.1/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Taufik Hidayat, M.Sc,Sp.F dokter pada RSUP Dr.M. Djamil Padang, yang pada kesimpulannya sbb:

- Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan Visum Et Refertum berumur dua puluh satu tahun, terdapat luka lecet pada pipi kanan batang hidung dan bibir, pembengkakan paru akibat kekerasan tumpul, terdapat luka yang telah dijahit pada dahi kanan yang jenis kekerasannya tidak dapat ditentukan karena luka sudah mendapat perawatan medis.
- Korban meninggal dalam perawatan medis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-----

-

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ROLIK ISTADE Bin SARIKUN** pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Agustus Tahun 2019 bertempat di Jalan Lintas Desa Talang Kuning Dusun II Swakarsa Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Ahmad Salihun, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa ROLIK ISTADE Bin SARIKUN sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Pk Up merk Suzuki Futura Nopol BD-9279-EZ akan pulang kerumahnya di Desa Sidomakmur dari membeli sayuran di Desa Bunga Tanjung, ketika melewati Jalan Lintas Desa Talang Kuning Dusun II Swakarsa Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko dengan kecepatan sedang, kondisi jalan lurus dan cuaca cerah, terdakwa melihat di pinggir jalan sebelah kiri jalan raya ada kepulan asap yang berasal dari pembakaran jankos (tandan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sawit bekas) terdakwa langsung mengurangi kecepatan laju kendaraannya, kemudian terdakwa melihat kedepan tidak ada orang ataupun kendaraan yang akan lewat dari arah depan kendaraan terdakwa, disaat terdakwa akan melintasi kepulan asap tersebut langsung membelokkan laju kendaraannya ke sebelah kanan jalan untuk menghindari kepulan asap tersebut, pada saat posisi kendaraan terdakwa berada di jalur sebelah kanan jalan melewati garis tengah pembatas jalan tanpa terlebih dahulu menghidupkan lampu sein sebelah kanan (lampu tanda bahwa kendaraan akan berbelok ke arah kanan jalan), tiba-tiba dari arah berlawanan dengan kendaraan yang dikemudiakan oleh terdakwa, datang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter (yang sudah di modifikasi) tanpa Nomor Polisi yang dikendarai korban Ahmad Solihun, seketika itu juga terjadi tabrakan antara keduanya, korban Ahmad Solihun terlempar dan jatuh ketanah diluar aspal sebelah kanan jalan (dilihat dari posisi terdakwa mengemudi), mengetahui mobil terdakwa menabrak sepeda motor terdakwa memberhentikan laju kendaraannya dan langsung turun dari mobilnya untuk menolong korban, bersamaan datang para saksi memberikan pertolongan kepada korban yang sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri lagi, selanjutnya korban Ahmad Solihun langsung di bawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan pengobatan sedangkan terdakwa pergi ke Kantor Polisi terdekat untuk melapor/mengamankan diri, kemudian korban di rujuk keRumah Sakit Umum Padang (RSUP) Dr.M. Djamil Padang untuk dilakukan pengobatan.

Akibat terjadinya tabrakan tersebut, berdasarkan Visum Et Refertum Nomor: 01/IPJ/V.1/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh dr. Taufik Hidayat, M.Sc,Sp.F dokter pada RSUP Dr.M. Djamil Padang, yang pada kesimpulannya sbb:

- Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang menurut surat permintaan Visum Et Repertum berumur dua puluh satu tahun, terdapat luka lecet pada pipi kanan batang hidung dan bibir, pembengkakan paru akibat kekerasan tumpul, terdapat luka yang telah dijahit pada dahi kanan yang jenis kekerasannya tidak dapat ditentukan karena luka sudah mendapat perawatan medis.
- Korban meninggal dalam perawatan medis.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat 4 UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sumar Bin Subangi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Desa Talang Kuning, Dusun II Swakarsa, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat Saksi dalam perjalanan pulang dari Desa SP3 Majunto menuju Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik, Saksi beriringan dengan sepeda motor Korban Ahmad Solihun;
- Bahwa setibanya di Desa Talang Kuning, Kecamatan Teras Terunjam dalam posisi jalan lurus dan terdapat banyak asap tebal kemudian Saksi mendengar suara rem dari sepeda motor yang dikendarai oleh Korban kemudian beberapa saat kemudian pada saat Saksi mendekati sumber suara tersebut Saksi melihat 1 (satu) unit mobil pick up warna biru dalam kondisi kaca depan pecah dan posisi mobil tersebut berada di lajur kiri jalan dan sepeda motor yang dikendarai oleh korban kondisi rusak tidak jauh didepan mobil pick up tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Korban yang tidak jauh dari sepeda motor yang dikendarainya tergeletak diatas rumput;
- Bahwa kondisi Korban pada saat kejadian mengeluarkan darah dari bagian hidung, telinga, mulut dan ada luka robek pada bagian paha kiri;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Saksi berada di belakang sepeda motor yang dikendarai Korban;
- Bahwa kecepatan kendaraan sepeda motor yang dikendarai Korban sekitar 50 km/jam (lima puluh kilometer per jam);
- Bahwa pandangan Saksi ke arah depan tidak terlihat terhalang oleh kepulan asap;
- Bahwa kondisi jalan tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas akan tetapi terdapat marka jalan berupa garis putih utuh (tidak putus-putus) di pertengahan badan jalan;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat sinar cahaya apapun yang berasal dari arah depan atau dari mobil pick up tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga melihat 1 (satu) unit mobil pickup yang dalam posisi rusak pecah kaca depan pada bagian depan kanan yang masih berada di badan jalan aspal tidak jauh dari kepulan asap tersebut;
- Bahwa posisi sepeda motor yang dikendarai Korban berada di depan mobil pickup tersebut depan sisi kanan mobil yang berada di jalan sisi kiri jika dilihat dari Kecamatan Teras Terunjam ke Kecamatan Penarik;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan, Saksi bersama dengan Saksi Abdullah dan Terdakwa memberikan pertolongan kepada Korban;
- Bahwa akibat dari peristiwa kecelakaan tersebut yakni Korban meninggal dunia di RSUD M. Djamil Kota Padang Sumatera Barat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Abdullah Magrufi Bin Nurdin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Desa Talang Kuning, Dusun II Swakarsa, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi mengetahuinya pada saat Saksi dalam perjalanan pulang dari Desa SP3 Majunto menuju Desa Sidodadi, Kecamatan Penarik bersama-sama dengan Saksi Sumardi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega R dan juga Korban Ahmad Solihun dengan mengendarai Sepeda motor Jupiter Z, pada saat Saksi melintas di jalan lintas umum Desa Talang Kuning Kecamatan Teras Terunjam dalam posisi jalan menurun kemudian mendaki Saksi melihat kepulan asap yang berasal dari pinggir badan jalan;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Saksi berada di belakang sepeda motor yang dikendarai Korban;
- Bahwa kecepatan kendaraan sepeda motor yang dikendarai Korban sekitar 50 km/jam (lima puluh kilometer per jam);
- Bahwa pandangan Saksi ke arah depan tidak terlihat terhalang oleh kepulan asap;
- Bahwa kondisi jalan tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas akan tetapi terdapat marka jalan berupa garis putih utuh (tidak putus-putus) di pertengahan badan jalan;
- Bahwa setelah posisi Saksi dekat dengan kepulan asap tersebut, Saksi melihat Saksi Sumardi sudah berada di pinggir jalan dalam posisi menolong Korban yang saat itu dalam posisi rebah di luar jalan aspal;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga melihat 1 (satu) unit mobil pickup yang dalam posisi rusak pecah kaca depan pada bagian depan kanan yang masih berada di badan jalan aspal tidak jauh dari kepulan asap tersebut;
- Bahwa posisi sepeda motor yang dikendarai Korban berada di depan mobil pickup tersebut depan sisi kanan berada di jalan sisi kiri jika dilihat dari Kecamatan Teras Terunjam ke Kecamatan Penarik;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan, Saksi bersama dengan Saksi Sumar dan Terdakwa memberikan pertolongan kepada Korban;
- Bahwa kondisi Korban pada saat di lokasi kecelakaan setelah peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut yakni, luka robek dibagian kening/dahi, mengeluarkan darah dari bagian mulut, hidung dan telinga serta kehilangan kesadaran/pingsan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Sarmidi Bin Saer (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Desa Talang Kuning, Dusun II Swakarsa, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa di lokasi kejadian terdapat kepulan asap yang berasal dari bakaran janjangan kosong yang berada di pinggir jalan aspal bertempat di kebun milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membakar janjangan kosong tersebut;
- Bahwa Saksi melihat tumpukan janjangan kosong yang berada di pinggir jalan tersebut yang telah terbakar dan terdapat bekas berwarna hitam bekas terbakarannya janjangan kosong tersebut di atas badan jalan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula bukti surat yaitu :

- Visum Et Repertum Nomor 01/IPJ/V 1/VIII/2019 tertanggal 30 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh dr. Taufik Hidayat, M.Sc., Sp.F, dokter spesialis Forensik pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama Ahmad Solihun dengan kesimpulan : terdapat luka lecet pada pipi kanan, batang hidung dan bibir, pembengkakan patu akibat kekerasan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpul. Terdapat luka yang telah dijahit pada dahi kanan yang jenis kekerasannya tidak dapat ditentukan karena luka sudah mendapatkan perawatan medis. Korban meninggal dalam perawatan medis;

- Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/722/10-01/VIII/2019 tertanggal 22 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penarik dengan keterangan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 pukul 17.00 WIB telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Ahmad Salihun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Jalan Lintas Desa Talang Kuning, Dusun II Swakarsa Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil pickup merk Suzuki Futura Nopol BD-9279-EZ akan pulang ke rumahnya di Desa Sidomakmur dari membeli sayuran di Desa Bunga Tanjung;
- Bahwa ketika melewati Jalan Lintas Desa Talang Kuning Dusun II Swakarsa Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko dengan kecepatan sedang, kondisi jalan lurus dan cuaca cerah, Terdakwa melihat di pinggir jalan sebelah kiri jalan raya ada kepulan asap yang berasal dari pembakaran jankos (tandan buah sawit bekas);
- Bahwa Terdakwa mengurangi kecepatan laju kendaraannya pada saat melihat kepulan asap, kemudian Terdakwa melihat ke depan tidak ada orang ataupun kendaraan yang akan lewat dari arah depan kendaraan Terdakwa;
- Bahwa disaat Terdakwa akan melintasi kepulan asap tersebut langsung membelokkan laju kendaraannya ke sebelah kanan jalan untuk menghindari kepulan asap tersebut;
- Bahwa pada saat posisi kendaraan Terdakwa berada di jalur sebelah kanan jalan melewati garis tengah pembatas jalan, Terdakwa tidak menghidupkan lampu sein sebelah kanan (lampu tanda bahwa kendaraan akan berbelok ke arah kanan jalan) dan seketika dari arah berlawanan dengan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, datang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter (yang sudah di modifikasi) tanpa Nomor Polisi yang dikendarai Korban Ahmad Solihun, seketika itu juga terjadi tabrakan antara keduanya, Korban terlempar dan jatuh ke tanah di luar aspal sebelah kanan jalan (dilihat dari posisi Terdakwa mengemudi);

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberhentikan laju kendaraannya dan langsung turun dari mobilnya untuk menolong Korban memberikan pertolongan kepada Korban yang sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri lagi;
- Bahwa Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan pengobatan kemudian Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Padang (RSUP) Dr.M. Djamil Padang untuk dilakukan pengobatan;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Kantor Polisi terdekat untuk melapor/mengamankan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Non TNKB;
2. 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Suzuki Futura No. Pol BD-9279-EZ beserta kunci kontak kendaraan;
3. 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up merk Suzuki Futura No. Pol BD-9279-EZ atas nama FRANS OKTARIZAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Jalan Lintas Desa Talang Kuning, Dusun II Swakarsa Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil pickup merk Suzuki Futura Nopol BD-9279-EZ akan pulang ke rumahnya di Desa Sidomakmur dari membeli sayuran di Desa Bunga Tanjung;
- Bahwa ketika melewati Jalan Lintas Desa Talang Kuning Dusun II Swakarsa Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko dengan kecepatan sedang, kondisi jalan lurus dan cuaca cerah, Terdakwa melihat di pinggir jalan sebelah kiri jalan raya ada kepulan asap yang berasal dari pembakaran jankos (tandan buah sawit bekas);
- Bahwa Terdakwa mengurangi kecepatan laju kendaraannya pada saat melihat kepulan asap, kemudian Terdakwa melihat ke depan tidak ada orang ataupun kendaraan yang akan lewat dari arah depan kendaraan Terdakwa;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disaat Terdakwa akan melintasi kepulan asap tersebut langsung membelokkan laju kendaraanya ke sebelah kanan jalan untuk menghindari kepulan asap tersebut;
- Bahwa pada saat posisi kendaraan Terdakwa berada di jalur sebelah kanan jalan melewati garis tengah pembatas jalan, Terdakwa tidak menghidupkan lampu sein sebelah kanan (lampu tanda bahwa kendaraan akan berbelok ke arah kanan jalan) dan seketika dari arah berlawanan dengan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, datang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter (yang sudah di modifikasi) tanpa Nomor Polisi yang dikendarai Korban Ahmad Solihun, seketika itu juga terjadi tabrakan antara keduanya, Korban terlempar dan jatuh ke tanah di luar aspal sebelah kanan jalan (dilihat dari posisi Terdakwa mengemudi);
- Bahwa Terdakwa memberhentikan laju kendaraannya dan langsung turun dari mobilnya untuk menolong Korban memberikan pertolongan kepada Korban yang sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri lagi;
- Bahwa Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan pengobatan kemudian Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Padang (RSUP) Dr.M. Djamil Padang untuk dilakukan pengobatan;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Kantor Polisi terdekat untuk melapor/mengamankan diri;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 01/IPJ/V 1/VIII/2019 tertanggal 30 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh dr. Taufik Hidayat, M.Sc., Sp.F, dokter spesialis Forensik pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama Ahmad Solihun dengan kesimpulan : terdapat luka lecet pada pipi kanan, batang hidung dan bibir, pembengkakan patu akibat kekerasan tumpul. Terdapat luka yang telah dijahit pada dahi kanan yang jenis kekerasannya tidak dapat ditentukan karena luka sudah mendapatkan perawatan medis. Korban meninggal dalam perawatan medis;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/722/10-01/VIII/2019 tertanggal 22 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penarik dengan keterangan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 pukul 17.00 WIB telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Ahmad Salihun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Rolik Istade Bin Sarikun** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Rolik Istade Bin Sarikun** dengan identitas tersebut dimuka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga person yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang mengemudikan Kendaraan Bermotor :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Mkm



dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menerangkan Terdakwa adalah pengemudi mobil pickup merk Suzuki Futura Nopol BD-9279-EZ sedangkan Korban Ahmad Solihun adalah pengemudi sepeda motor merk Yamaha Jupiter Non TNKB;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menerangkan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wib bertempat di Jalan Lintas Desa Talang Kuning, Dusun II Swakarsa Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko telah terjadi peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yaitu tabrakan antara mobil pickup merk Suzuki Futura Nopol BD-9279-EZ yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Non TNKB yang dikendarai oleh Korban Ahmad Solihun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menerangkan awal mulanya terjadi tabrakan tersebut dikarenakan ketika melewati Jalan Lintas Desa Talang Kuning Dusun II Swakarsa Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko dengan kecepatan sedang, kondisi jalan lurus dan cuaca cerah, Terdakwa melihat di pinggiran jalan sebelah kiri jalan raya ada kepulan asap yang berasal dari pembakaran jankos (tandan buah sawit bekas) lalu Terdakwa mengurangi kecepatan laju kendaraannya pada saat melihat kepulan asap, kemudian Terdakwa melihat ke depan tidak ada orang ataupun kendaraan yang akan lewat dari arah depan kendaraan Terdakwa dan disaat Terdakwa akan melintasi kepulan asap tersebut langsung

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelokkan laju kendaraanya ke sebelah kanan jalan untuk menghindari kepulan asap tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat posisi kendaraan Terdakwa berada di jalur sebelah kanan jalan melewati garis tengah pembatas jalan, Terdakwa tidak menghidupkan lampu sein sebelah kanan (lampu tanda bahwa kendaraan akan berbelok ke arah kanan jalan) dan seketika dari arah berlawanan dengan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, datang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter (yang sudah di modifikasi) tanpa Nomor Polisi yang dikendarai Korban Ahmad Solihun, seketika itu juga terjadi tabrakan antara keduanya, Korban terlempar dan jatuh ke tanah di luar aspal sebelah kanan jalan (dilihat dari posisi Terdakwa mengemudi) sehingga dapat dikategorikan bahwa peristiwa tersebut mengakibatkan korban manusia atau dengan kata lain termasuk dalam pengertian Kecelakaan Lalu Lintas akibat dari kelalaian yaitu Terdakwa tidak bias melihat jalan secara jelas karena kepulan asap;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia :

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 01/IPJ/V 1/VIII/2019 tertanggal 30 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh dr. Taufik Hidayat, M.Sc., Sp.F, dokter spesialis Forensik pada Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Djamil Padang yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama Ahmad Solihun dengan kesimpulan : terdapat luka lecet pada pipi kanan, batang hidung dan bibir, pembengkakan patu akibat kekerasan tumpul. Terdapat luka yang telah dijahit pada dahi kanan yang jenis kekerasannya tidak dapat ditentukan karena luka sudah mendapatkan perawatan medis. Korban meninggal dalam perawatan medis dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/722/10-01/VIII/2019 tertanggal 22 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penarik dengan keterangan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 pukul 17.00 WIB telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Ahmad Salihun;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Suzuki Futura No. Pol BD-9279-EZ beserta kunci kontak kendaraan dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up merk Suzuki Futura No. Pol BD-9279-EZ atas nama FRANS OKTARIZAL yang telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Non TNKB adalah milik Korban Ahmad Solihun akan tetapi Korban sudah meninggal dunia maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga Korban Ahmad Solihun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Ahmad Solihun meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Antara keluarga Terdakwa dan keluarga Korban sudah ada perdamaian;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak-anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rolik Istade Bin Sarikun** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sehingga orang lain meninggal dunia** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up merk Suzuki Futura No. Pol BD-9279-EZ beserta kunci kontak kendaraan;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Pick Up merk Suzuki Futura No. Pol BD-9279-EZ atas nama FRANS OKTARIZAL;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Non TNKB;

Dikembalikan kepada keluarga Korban Ahmad Solihun;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari **Kamis tanggal 14 November 2019** oleh kami, **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Junita Pancawati, S.H., M.H.** dan **Achmad Fachrurrozi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Periyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh **Bastian Sihombing, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Periyanto, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2019/PN Mkm